

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peningkatan jumlah perusahaan publik yang *listed* mencerminkan bahwa pasar modal (*capital market*) Indonesia terus berkembang. Hal ini mencerminkan kepemilikan publik atas suatu perusahaan semakin besar, oleh karena itu akuntabilitas laporan keuangan yang *reliable*, sesuai dengan performa perusahaan yang sebenarnya dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (*timely*) semakin penting, hal ini berguna untuk pengambilan keputusan baik bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Perkembangan jumlah perusahaan yang *listed* di Indonesia selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dibawah ini terlampir gambar 1.1 yang menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023:



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan yang Listed di BEI 2018-2023

Sumber: www.idx.co.id, diolah peneliti 2024

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI sebanyak 619 perusahaan. Lalu pada tahun 2019 meningkat menjadi 668 perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2020 pun meningkat kembali menjadi 713 perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlahnya meningkat kembali menjadi 722 perusahaan. Berikutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 825 perusahaan. Dan pada tahun 2023 berdasarkan data bursa efek indonesia jumlahnya meningkat menjadi 903 perusahaan. Sehingga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 284 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Audit report lag yang panjang memungkinkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. *audit report lag* atau *audit delay* adalah jangka waktu penyelesaian laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor independen setelah tanggal penutupan buku emiten, yang ditentukan sejak tanggal penutupan buku hingga tanggal laporan audit diterbitkan. Kepercayaan investor menurun ketika kondisi emiten pada saat menyampaikan laporan keuangan yang diaudit tidak diserahkan tepat waktu. Menurut Bhuiyan & D'Costa, (2020) keterlambatan dalam menyerahkan laporan keuangan auditan berisiko menurunkan keinformatifan dan kualitas laba, menciptakan asimetri informasi, dan menurunkan respons pasar terhadap laba. Akibatnya, informasi yang disajikan akan kehilangan relevansinya, yang dapat merusak citra perusahaan.

Perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan tentang laporan tahunan emiten dapat ditemukan dalam Peraturan No. 14/POJK.04/2022 Pasal 4 Bab II, yang menyatakan bahwasanya perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkannya kepada publik paling lambat pada bulan ketiga (91 hari) setelah tahun buku berakhir (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Sanksi administratif akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika perusahaan tersebut telat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan persyaratan OJK.

Fenomena yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan yang terlambat menerbitkan laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangan perusahaan. Akibatnya, perusahaan masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan keuangan tahunan dan terlambat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada para pemangku kepentingan. Bursa Efek Indonesia telah mendokumentasikan dan mengumumkan data perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. Berikut ini adalah jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan
Auditan Periode 2019-2023

Tahun	Jumlah Perusahaan	Persentase
2019	42 Perusahaan	-
2020	88 Perusahaan	52,3% (meningkat)
2021	91 Perusahaan	3,3% (meningkat)
2022	61 Perusahaan	49,2% (menurun)
2023	129 Perusahaan	52,7% (meningkat)

Tahun	Jumlah Perusahaan	Persentase
-------	-------------------	------------

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat masih banyak perusahaan publik yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditannya. Terbukti dalam kurun waktu lima tahun terakhir keterlambatan perusahaan publik dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya setiap tahun meningkat. Pada tahun 2019 sebanyak 42 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019. Pada tahun 2020 terdapat 88 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditannya yang berakhir 31 Desember 2020 sehingga seluruh perusahaan yang tercatat dikenakan peringatan tertulis I. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebanyak 91 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Kemudian meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 49,2% namun masih terdapat 61 perusahaan yang terlambat. Dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan mencapai 52,7% tercatat sebanyak 129 perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2023 hingga batas pelaporan keuangan auditan pada tanggal 1 April 2024. Berikut ini data perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan selama periode 2021-2023:

Tabel 1.2
Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audit
pada Tahun 2021-2023

Sektor	Jumlah Perusahaan		
	2021	2022	2023
Energi	13	8	16
Barang Baku	6	7	15
Perindustrian	8	6	8
Barang Konsumen Primer	8	6	13
Barang Konsumen Non-Primer	21	12	27
Kesehatan	2	0	4
Keuangan	4	3	5

Sektor	Jumlah Perusahaan		
	2021	2022	2023
Properti & Real Estate	16	12	21
Teknologi	5	4	7
Infrastruktur	6	2	8
Transportasi & Logistik	2	1	5

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2024)

Dari duabelas sektor yang ada di bursa efek indonesia, terdapat tiga besar sektor yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan diantaranya sektor Barang Konsumen Non-Primer, dimana pada tahun 2021 sebanyak 21 perusahaan sektor barang konsumen non-primer, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 12 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dan pada tahun 2023 sebanyak 27 perusahaan telat mempublikasikan laporan keuangan auditan. Sektor Properti dan *Real Estate* tahun 2021 sebanyak 16 perusahaan sektor properti dan *real estate*, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 12 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dan pada tahun 2023 sebanyak 21 perusahaan telat mempublikasikan laporan keuangan auditan. Pada tahun 2021 sebanyak 13 perusahaan sektor energi terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan, kemudian menurun di tahun 2022 sebanyak 8 perusahaan terlambat mempublikasikan laporan keuangan auditannya, dan pada tahun 2023 kembali meningkat sebanyak 16 perusahaan sektor energi terlambat melaporkan laporan keuangan auditannya ke Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan sektor energi mengalami peningkatan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan setiap tahunnya. Sektor energi merupakan salah satu industri terbesar yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi indonesia (Binekasri, 2023) dan menyerap banyak tenaga kerja (Adi, 2024).

Kompleksitas industri energi, seperti fluktuasi harga komoditas, peraturan ketat, dan lingkungan geografis yang beragam dapat mempengaruhi proses audit dan durasi audit. Hal ini berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan nilai informatif laporan keuangan, perusahaan diharapkan mampu mempublikasikan laporan keuangan tepat waktu untuk memungkinkan keputusan ekonomi yang tepat dan meminimalisir kerugian akibat laporan keuangan yang disampaikan melebihi dari batas waktu. Oleh karena itu, perusahaan sektor energi menjadi fokus penelitian ini. Selain itu banyak penelitian terdahulu Naftali, (2022) dan Dura (2017) yang menguji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ARL di sektor manufaktur.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag* (ARL), baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa penelitian di luar negeri, antara lain dilakukan oleh Bhuiyan & D'Costa, (2020) di Australia, dan Hassan, (2016) di Palestina, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* diantaranya Ukuran perusahaan, Status perusahaan audit, *audit fee*, Kompleksitas audit, Ukuran dewan direksi, Komite Audit, ukuran KAP, Sebaran kepemilikan. Di Indonesia, penelitian Abdillah et al., (2019), dan Machmuddah, (2020), menemukan bahwa faktor-faktor seperti Efektivitas komite audit, Kondisi keuangan, Kompleksitas akuntansi perusahaan, Profitabilitas, Reputasi auditor, *Audit tenure*, Spesialisasi auditor industri, Solvabilitas, Ukuran perusahaan mempengaruhi *audit report lag*.

Audit tenure merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab *audit report lag*. Pertimbangan ini terjadi karena semakin panjang *audit tenure* maka

semakin pendek *audit report lag*. Untuk memenuhi standar profesi dengan cepat dan tepat, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik bisnis dan operasional perusahaan. Menurut Octaviani et al., (2017) semakin lama perikatan seorang auditor bekerja dengan suatu perusahaan (*audit tenure*), maka mampu meningkatkan pemahamannya mengenai operasi, risiko bisnis, dan sistem keuangan perusahaan, hal ini berkontribusi dalam meminimalisir *audit report lag* (ARL). *Audit tenure* sendiri merupakan jumlah tahun di mana sebuah kantor akuntan publik (KAP) atau seorang auditor melakukan audit pada suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, dibatasi pada *audit tenure* yang diprosikan dengan tenur KAP tanpa mempertimbangkan individual auditor seperti yang dikemukakan (Abdillah et al., 2019).

Hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *audit tenure* terhadap *Audit Report Lag* (ARL) yang dilakukan Mayling & Prasetyo, (2020), Eric & Kurniadi, (2021), M. Kosasih & Arfianti, (2020) dan Giyanto & Rohman, (2018) menyebutkan bahwa masa perikatan audit (*audit tenure*) mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit report lag*, yang mana maksudnya semakin lama hubungan perikatan audit (*audit tenure*) antara perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor, semakin pendek *audit report lag*, hal ini terjadi karena dengan semakin lamanya *tenure* yang terjalin antara KAP dengan perusahaan klien, maka KAP akan cenderung familiar dengan informasi dan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan klien, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses audit akan menjadi lebih efisien. Sementara itu, Priyani & Badjuri, (2022) menyebutkan bahwa *audit tenure* mempunyai pengaruh positif terhadap *audit*

report lag, yang mana maksudnya semakin lamanya *audit tenure* tidak menyebabkan *audit report lag* semakin pendek, hal ini disebabkan oleh berkurangnya independensi auditor akibat kedekatan dengan klien. Selain itu jika pada KAP yang sama, tetapi auditor melakukan audit pada perusahaan *auditee* berganti maka auditor perlu mempelajari kembali bisnis operasional perusahaan klien, dimana akan berdampak pada waktu penyelesaian pekerjaan audit yang semakin panjang. Hasil penelitian yang dilakukan Al Bhoor & Khamees, (2016), menemukan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap ARL, hal ini lantaran disebutkan bahwa prosedur audit adalah sama, baik dilakukan oleh KAP yang sama ataupun KAP baru. Selain itu menurut Azzuhri et al., (2019), *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap ARL, karena lamanya *audit tenure* belum tentu meningkatkan pengetahuan bisnis yang baik, perikatan auditor yang cukup lama akan mengurangi independensi dan profesional auditor dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga *tenure* yang panjang tidak mempersingkat waktu *audit report lag* dalam sebuah perusahaan.

Audit report lag juga dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Di Indonesia KAP terdiri dari KAP *big four* dan KAP *non big four*. Penelitian Priyani & Badjuri, (2022), Yanthi et al., (2020), dan Rafa et al., (2023) menunjukkan hasil penelitian ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*, dimana auditor yang berasal dari KAP *big four* dan berafiliasi dapat mengaudit laporan keuangan lebih cepat dan tepat waktu dibandingkan dengan auditor *non big four*, hal ini dikarenakan KAP *big four* mempunyai citra yang baik dimata publik, untuk menjaga citra tersebut maka diperlukan kinerja yang

baik dalam hal ketepatan waktu penyelesaian proses audit laporan keuangan tanpa mengurangi kualitas dari laporan tersebut. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian Mayling & Prasetyo, (2020), Giyanto & Rohman, (2018) bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, hal ini dikarenakan perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP *big four* tidak selalu menghasilkan *audit report lag* yang pendek. Meskipun KAP *big four* dikenal sebagai KAP ternama dengan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam melakukan proses audit, namun meskipun begitu *lag* yang dihitung dari akhir tahun buku dan tanggal penandatanganan laporan auditor independen tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan KAP dalam melakukan proses audit.

Inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh *audit tenure* dan ukuran KAP terhadap jangka waktu penyelesaian audit menimbulkan pertanyaan mengenai adanya variabel yang memoderasi hubungan tersebut, salah satunya adalah spesialisasi industri auditor. Auditor yang mempunyai *tenure* yang panjang dapat menambah pengetahuan KAP dan auditor mengenai bisnis perusahaan sehingga dapat merancang program audit yang lebih baik (Yanthi et al., 2020). Auditor disebut sebagai spesialis industri apabila telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berfokus pada suatu industri tertentu (Alzeban & Gwilliam, 2014). Penelitian Dao & Pham, (2014), Mayling & Prasetyo, (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa spesialisasi industri auditor melemahkan hubungan positif antara ARL dengan *audit tenure*, yang artinya spesialisasi industri auditor memperkuat hubungan negatif pengaruh *audit tenure* terhadap ARL, hal ini mempunyai dikarenakan dengan memilih KAP yang terspesialisasi dalam industri tertentu dianggap mempunyai

pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan industri tersebut dari isu-isu terkini maupun proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam industri tersebut, sehingga proses audit akan lebih cepat dilakukan dan waktu pengerjaan akan lebih singkat, meskipun perikatan audit antara perusahaan dengan KAP masih terbilang belum cukup lama.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Kosasih & Arfianti, (2020), Priyani & Badjuri, (2022) menemukan bahwa spesialisasi industri auditor memperlemah pengaruh negatif *audit tenure* terhadap *audit report lag*, dimana auditor spesialis tidak secara mutlak menawarkan jasa audit yang lebih cepat dibandingkan dengan auditor non-spesialis meskipun masa perikatan kerja sudah berjalan lebih dari satu tahun, hal ini karena auditor spesialis belum tentu mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan serta memberikan penilaian tentang kewajaran laporan keuangan dengan sangat cepat, auditor spesialis sangat mempertahankan kode etik profesi, seperti integritas, objektivitas dan kompetensi sehingga mencari bukti lebih banyak pada akun-akun yang dirasa kurang meyakinkan untuk diberi opini wajar tanpa pengecualian, sehingga tidak terbukti bahwa auditor spesialis mampu menghasilkan *audit report lag* yang lebih singkat dari auditor non-spesialis.

Penelitian Diastiningsih & Tenaya, (2017), dan Priyani & Badjuri, (2022) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor memperkuat pengaruh negatif ukuran KAP pada *audit report lag*, yang artinya perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four*, maka akan mempersingkat *audit report lag* dan dapat diperkuat oleh adanya spesialisasi auditor sehingga *audit report lag* semakin pendek. Sebab auditor spesialisasi memiliki pengalaman dan pelatihan khusus

sehingga lebih mampu memahami keadaan industri yang spesifik, mampu mengetahui salah saji material dan akan memperoleh kualitas audit laporan keuangan yang baik serta waktu penyelesaian audit lebih efektif dan efisien sehingga *audit report lag* akan semakin pendek. Sedangkan berdasarkan penelitian Rafa et al., (2023), D. Kosasih et al., (2023) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor memperlemah pengaruh negatif antara ukuran KAP terhadap *audit report lag*. Hal ini dikarenakan meskipun KAP *big four* selalu berusaha menjaga reputasi dan kepercayaan dengan klien dengan melakukan audit tepat waktu, namun auditor spesialis dalam melakukan audit, terutama terhadap klien baru tetap harus memahami bisnis dan latar belakang kliennya, seperti dengan melakukan penyelidikan prosedur analitis, observasi, inspeksi dan bukti-bukti lainnya sehingga tidak terbukti bahwa auditor spesialis yang berada di KAP *big four* mampu menghasilkan *audit report lag* yang lebih singkat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *audit tenure* dan ukuran KAP terhadap *audit report lag* serta peran spesialisasi industri auditor dalam memoderasi pengaruh *audit tenure* dan ukuran KAP terhadap *audit report lag* pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan *audit tenure* dan ukuran KAP sebagai variabel independen dalam penelitian ini didasarkan pada inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang telah menganalisis pengaruh *audit tenure* dan ukuran KAP terhadap *audit report lag*. Berdasarkan hal tersebut dan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Spesialisasi Industri Auditor dalam Memoderasi Pengaruh *Audit***

Tenure dan Ukuran KAP Terhadap *Audit Report Lag* pada Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*?
3. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*?
4. Apakah spesialisasi industri auditor dapat memoderasi hubungan antara *audit tenure* dan *audit report lag*?
5. Apakah spesialisasi industri auditor memoderasi hubungan antara ukuran KAP dan *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran KAP terhadap *audit report lag*.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap *audit report lag*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh hubungan spesialisasi industri auditor antara *audit tenure* dan *audit report lag*.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh hubungan spesialisasi industri auditor antara ukuran KAP dan *audit report lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang cukup besar karena dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman teori dibidang audit. Teori keagenan (*agency theory*) memberikan kerangka kerja teoritis yang bermanfaat untuk memahami peran spesialisasi industri auditor dalam memoderasi pengaruh *audit tenure* dan ukuran KAP terhadap *audit report lag*. Konsep utama dalam teori keagenan adalah bahwa hubungan antara prinsipal dan agen menunjukkan bahwa pemisihan antara kepemilikan dan kendali mengakibatkan adanya konflik kepentingan yaitu adanya asimetri informasi, dimana asimetri informasi dapat diseimbangkan dengan *audit report lag*. Penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian ini mempengaruhi *audit report lag*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi KAP dan auditor

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit, dengan memerhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*, sehingga auditor dapat mengoptimalkan kinerjanya yang berimbas pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Bagi perusahaan (khususnya perusahaan energi)

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik. Selain itu juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan terkait audit.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan regulasi terkait waktu penyampaian laporan keuangan.